

**PROSES OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP
PEGAWAI DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN
DALAM PROGRAM SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR**

(Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

**Disusun Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh

**ANGGI NOVITA SARI SIREGAR
NPM 1306200097**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 01 November 2017, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANGGI NOVITA SIREGAR
 NPM : 1306200097
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
 JUDUL SKRIPSI : OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP PEGAWAI DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN DALAM PROGRAM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
 NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Ilmu, Cerdas dan Jujur

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ANGGI NOVITA SIREGAR
NPM : 1306200097
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP PEGAWAI DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN DALAM PROGRAM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Oktober 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Wajid, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANGGI NOVITA SIREGAR
NPM : 1306200097
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP PEGAWAI
DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN DALAM
PROGRAM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (Studi di
Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 24 Oktober 2017

Pembimbing I

Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Novita Siregar
NPM : 1306200097
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP PEGAWAI DINAS KEBERSIHAN KOTA MEDAN DALAM PROGRAM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



ANGGI NOVITA SIREGAR



Siaga, Cerdas dan Sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ANGGI NOVITA SIREGAR
NPM : 1306200097
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : OPERASI TANGKAP TANGAN TERHADAP PEGAWAI DINAS
KEBERSIHAN KOTA MEDAN DALAM PROGRAM SAPU
BERSIH PUNGUTAN LIAR (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)

Pembimbing I : ASLIANI HARAHAHAP, SH., MH

Pembimbing II : ERWIN ASMADI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
9 Agustus-17	Skripsi Diterima		
21 Agustus-17	Perbaiki dan sesuaikan dgn buku Pedoman Bab II, harus lebih banyak dari Bab II, dan Bab III harus menguraikan berdasarkan hasil wawancara		
25 September 17	Instruksi : Idem		
9 October-17	Bab III perbaiki		
17 Oktober 17	Perbaiki penulisan footnote		
20 October 17	Ace ke Pembimbing I	Beda buku stlh Pemb I	
20 Okt 17	Skripsi diterima		
23 Okt 17	Perhatikan penulisan & sempurnakan		
24 Okt 17	Ace untuk diperbanyak & diujikan		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

ASLIANI HARAHAHAP, SH., MH

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, SH., MH

ABSTRAK

Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan Dalam Program Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Anggi Novita Siregar

NPM: 1306200097

Tanggal 17 November 2016 Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap staf Dinas Kebersihan Kota Medan. Petugas mengamankan empat orang yakni seorang staf Dinas Kebersihan Kota Medan, seorang sopir, dan dua orang tenaga harian lepas. Petugas juga menyita uang mencapai Rp 9 juta, dokumen, dan kupon. Modus yang dilakukan, pelaku bekerja sama dengan memanipulasi data dan *voucher* bahan bakar minyak pada kendaraan truk sampah. Itu termasuk pungli.


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan program sapu bersih pungutan liar terhadap pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan, pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan yang dilakukan terhadap pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan, dan hambatan dalam pelaksanaan program sapu bersih pungutan liar pegawai pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, alat pengumpul data menggunakan metode wawancara dengan Asrul Robert Sembiring, Kepala Unit Subdirektorat III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan studi dokumen (kepustakaan). Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1. Faktor penyebab pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam program sapu bersih pungutan liar terdiri atas faktor yuridis yaitu dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar, Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/54/XI/2016/Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kemudian faktor sosiologis yaitu adanya aduan masyarakat tentang praktik pungutan liar manipulasi voucher bahan bakar minyak truk sampah yang terjadi di Dinas Kebersihan Kota Medan. 2. Pelaksanaan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat dan ditindak lanjuti oleh tim intel tim operasi tangkap tangan sapu bersih pungutan liar Polda Sumut. 3. Hambatan dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan di Dinas Kebersihan Kota Medan yaitu masyarakat kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktifitas yang terjadi di lingkungan itu sendiri.

Kata Kunci: Dinas Kebersihan Kota Medan, Operasi Tangkap Tangan, Pungutan Liar, Sapu Bersih Pungutan Liar

KATA PENGANTAR



Assalamualakum Wr.Wb,

Segala puji dan syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT pemilik zat segala sesuatu yang ada di dunia ini dan shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Atas izin, rahmat, karunia, dan kasih sayang Allah SWT dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: **“Proses Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan Dalam Program Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan mencapai gelar strata satu (S1) bagian Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan kesulitan, semuanya itu disebabkan oleh keterbatasan yang ada pada penulis baik dari segi kemampuan maupun dari segi fasilitas dan sebagainya. Namun penulis banyak mendapatkan bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu diucapkan rasa penghargaan dan terima kasih kepada:

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan sarjana ini. Wakil Rektor I Dr. Muhammad Arifin Gultom,

SH., M.Hum. Wakil Rektor II Akrim, S.Pd., M.Pd. dan Wakil Rektor III Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Asliani Harahap, SH., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Erwin Asmadi, SH., MH. selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak/Ibu Dosen yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan serta seluruh karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terlebih Istimewa diucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Barita Siregar dan Ibunda Tercinta Damriani Siagian, yang senantiasa mengasuh, mendidik, membimbing, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta tidak pernah merasa jenuh dalam memberikan motivasi, dorongan baik secara materil maupun secara moril, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta. Abanganda Doli Hanafi dan Beni Firmada yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Kepada sahabat-sahabat penulis Charron Hendro, Dsetiya Ramayudi, Rohimah Hasanah, Aprilia Manullang dan Uza Salima yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi ini.

Begitupun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amien.

Wassalamu'alaikum Wr,Wb

Medan, 09 Oktober 2017
Penulis

Anggi Novita Siregar

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Abstrak	v
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian.....	8
D. Definisi Operasional.....	8
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana Pungutan liar.....	13
B. Operasi Tangkap Tangan dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana	29
C. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)	36
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Faktor Penyebab Pelaksanaan Program Sapu Bersih Pungutan Liar di Dinas Kebersihan Kota Medan	41
B. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Terhadap Pelaku Pungutan Liar di Dinas Kebersihan Kota Medan	52
C. Hamabatan Dalam Pelaksanaan Program Sapu Bersih Pungutan Liar Pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan	70
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk pelaksanaan hukum pidana salah satunya adalah tahapan penangkapan. Penangkapan dilakukan oleh pelaksana negara dan juga pihak-pihak yang diatur berdasarkan hukum positif. Penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dilakukan atas dasar-dasar yang juga diatur dalam hukum positif yaitu berdasarkan pada Bab V KUH Acara Pidana.¹

Kepolisian Republik Indonesia sebagai pelaksana negara yang tugas utamanya adalah sebagai penegak hukum adalah pihak yang paling berperan dalam melakukan penangkapan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Penangkapan yang dilakukan kepolisian dilaksanakan oleh anggota kepolisian. Praktik penangkapan yang masih sering menjadi perdebatan adalah mengenai tangkap tangan, karena begitu khususnya dan khasnya unsur-unsur dari tangkap tangan.²

Aparat penegak hukum khususnya Polri mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyanggah fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan

¹ Maranti P Panjaitan. "Analisis yuridis Atas Kewenangan anggota Polri Dalam Hal Tertangkap Tangan", Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 2/Februari/2016, halaman 1

² *Ibid.*

Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan Medan tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.³

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militeristis, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, Polri telah dihadapkan pada tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh Polri karena Polri lahir sebagai satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap tugas kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Secara universal tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum. Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas yang kedua mengandung

³*Ibid.*, halaman 2

pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar hukum itu sendiri.

Pengaturan tentang tangkap tangan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu:

1. Sedang melakukan tindak pidana;
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;
3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.⁴

Operasi tangkap tangan ini juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dimana dalam Pasal 1 ayat (18) menyebutkan:

Tangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

⁴Trias Palupi Kurnianingrum. “Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar”. Jurnal: Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2016, halaman 1

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan “dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.” dan ayat (4) “dalam hal tertangkap tangan oleh penyidik/penyidik pembantu, penyidik/penyidik pembantu wajib segera membuat berita acara penangkapan.” Operasi tangkap tangan tidak perlu menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap terduga kejahatan pidana hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Tangkap tangan dilakukan tanpa Surat perintah dan seringkali ditanggapi secara beragam oleh masyarakat. Dalam praktiknya, tangkap tangan juga dapat dilakukan secara salah dan tidak tepat sehingga proses penyelesaian perkara pidana akan memasuki tahapan pra peradilan.

Tindak pidana pungutan liar merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Tindak pidana pungutan liar mendapat perhatian serius dari pemerintah, tidak tanggung-tanggung pemerintahan era Joko Widodo telah membentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016.

Fenomena kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan seperti bom waktu yang terus bermunculan ke publik. Pada tanggal 11 Oktober 2016 Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama Markas Besar Polri menangkap tersangka yang diduga melakukan pungli di Kementerian Perhubungan melalui sebuah

operasi tangkap tangan. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui/ Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari kebijakan reformasi hukum yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya. Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli.⁵

Pembentukan Satgas Saber Pungli sebagai langkah tegas dan nyata dari Presiden Joko Widodo dianggap sebagai gagasan yang bagus, namun menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, pembentukan Satgas Saber Pungli belum tentu akan mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini karena kepolisian masih menjadi komponen pelaksana dari tim tersebut, sedangkan kepolisian juga merupakan salah satu lembaga yang rawan pungli dalam pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini akan mengkaji tentang upaya pemerintah melakukan pemberantasan pungli melalui pembentukan Satgas Saber Pungli.⁶

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM, Wiranto mengajak peran aktif masyarakat dalam mendukung pemberantasan pungli di seluruh wilayah Indonesia. Karena tim saber pungli sangat terbuka bagi laporan yang datang dari

⁵ *Ibid.*, halaman 2

⁶KSP. "Saber Pungli: Langkah Serius Pemerintah Berantas Pungli", melalui www.ksp.com, diakses pada tanggal 10 Desember 2016. Pukul 20.13wib

masyarakat. Satgas ini terbuka terhadap masukan dari masyarakat, artinya terbuka terhadap pelibatan masyarakat langsung. Jadi yang mencari di mana tempat-tempat terjadinya pungli itu tidak hanya satgas, tidak hanya unit saber pungli, tetapi masyarakat diminta untuk ikut aktif melaporkan.⁷

Pemerintah telah menyediakan saluran khusus bagi masyarakat dalam melaporkan segala bentuk pungutan liar yang terjadi. Masyarakat umum dapat melaporkannya melalui laman saberpungli.id atau dapat langsung melaporkannya melalui SMS ke nomor 1193 dan menghubungi call center di nomor 193.⁸

Tanggal 17 November 2016 Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan empat orang yakni seorang staf Dinas Kebersihan Kota Medan, seorang sopir, dan dua orang tenaga harian lepas. Keempatnya ditangkap pada malam tadi. Dari tangan pelaku, polisi menyita uang mencapai Rp 9 juta, dokumen, dan kupon. Modus yang dilakukan, pelaku bekerja sama dengan memanipulasi data dan *voucher* bahan bakar minyak pada kendaraan truk sampah. Itu termasuk pungli.⁹

Tangkap tangan di atur dalam Pasal 1 butir 19 KUHAP, kemudian dalam melaksanakan operasi tangkap tangan satuan saber pungli kendala yang di hadapi adalah dalam mencari momentum yang tepat supaya ada barang bukti dan transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang diatas, menarik minat penulis untuk mengangkat penelitian dengan judul “**Proses**

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Jefris Samtama. “Polisi OTT di Dinas Kebersihan Kota Medan, 4 Orang Ditangkap”, melalui www.news.detik.com, diakses Rabu, 23 Agustus 2017, Pukul 22.33 wib

Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan Dalam Program Sapu Bersih Pungutan Liar (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa faktor penyebab pelaksanaan operasi tangkap tangan terhadap pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan dalam Program Sapu Bersih Pungutan Liar?
- b. Bagaimana pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan dalam Program Sapu Bersih Pungutan Liar?
- c. Bagaimana hambatan dalam proses operasi tangkap tangan pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan dalam Program Sapu Bersih Pungutan Liar?

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoretis

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya konsentrasi ilmu hukum acara.

b. Secara Praktis

Semoga penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat luas dalam hal untuk mengetahui proses operasi tangkap tangan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam program sapu bersih pungutan liar terhadap pelaku pungutan liar.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, sehingga tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaksanaan operasi tangkap tangan terhadap pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan dalam Program Sapu Bersih Pungutan Liar;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan dalam Program Sapu Bersih Pungutan Liar;
3. Untuk mengetahui hambatan dalam proses operasi tangkap tangan pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan dalam Program Sapu Bersih Pungutan Liar.

C. Metode Penelitian

Penulisan yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan, dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standard penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki maka digunakan penelitian meliputi:

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum.¹⁰

Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.¹¹ Menurut Tampil Ashari Siregar metode penelitian yuridisempiris atau yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terutama meneliti data primer yang diperoleh di lapangan selain juga meneliti data sekunder dari perpustakaan.¹²

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research* atau wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan studi dokumen (kepustakaan) yang menjadi objek penelitian di Kepolisian Daerah Sumatera

¹⁰*Ibid.*

¹¹ "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif", melalui <http://www.idtesis.com>, diakses tanggal 23 Maret 2017 pada jam 20.16 WIB

¹² Tampil Ashari. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*. Medan: Multi Grafik Medan, halaman. 23

Utara. Skripsi ini juga didukung oleh data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.
- b. Bahan buku sekunder yang dipakai dalam penulisan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti seperti, buku-buku tentang hukum tata negara dan karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang diberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan kamus hukum dan website.

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi penelitian lapangan dengan metode wawancara dengan Asrul Robet Sembiring, Kepala Unit Subdirektorat III Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan studi dokumen (kepustakaan) yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹³Oleh karena itu antara definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu definisi bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu definisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan. Beberapa definisi operasional yang telah ditentukan antara lain:

1. Operasi adalah pelaksanaan rencana yang telah dikembangkan;
2. Tangkap Tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana; dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu;

¹³ Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman. 5

3. Pegawai adalah orang pribadi yang berkerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis;
4. Pungutan liar atau pungli adalah menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain;
5. Satuan Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) adalah program pemerintah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dan Tim Saberpungli adalah salah satu bagian kebijakan pemerintah dalam melaksanakan reformasi di bidang hukum.¹⁴
6. Dinas Kebersihan Kota Medan adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pengelolaan kebersihan Kota Medan.¹⁵

¹⁴ Saber Pungli. "Saber Pungli", melalui <http://saberpungli.id>, diakses Rabu, 23 Agustus 2017, Pukul 23. 07 wib

¹⁵ Dinas Kominfo Medan. "Dinas Kebersihan", melalui <http://pemkomedan.go.id>, diakses Rabu, 23 Agustus 2017, Pukul 23. 19 wib

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pungutan Liar

1. Sejarah Pungutan Liar

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruption*. Selanjutnya di sebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti *corruption* dan *corrupt* (Inggris), *corruption* (Prancis), dan *corrptie* (*korruptie*) (Belanda). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi.¹⁶

Sejarah Pemberantasan Korupsi dan pengaturannya pada dasarnya sudah dimulai sejak tahun 1953 (orde lama) hingga saat ini. Pemberantasan dan pengaturan pemberantasan korupsi dapat diklasifikasi atau dibagi dalam beberapa tahap, yaitu:

¹⁶Aziz Syamsudin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 137

a. Pada Orde lama (Masa tahun 1957 sampai dengan 1960)

Korupsi sudah banyak terjadi dalam tubuh pemerintahan. Nasionalisasi perusahaan asing dianggap sebagai titik awal korupsi di Indonesia. Beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum pemberantasan korupsi, yaitu:

- 1) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957 tentang tata kerjanya merobos kemacetan memberantas korupsi;
- 2) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/08/1957 tentang pemilikan harta benda;
- 3) Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/11/1957 tentang penyitaan harta benda hasil korupsi, pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan perbuatan korupsi;
- 4) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AD No. PRT/PEPERPU/031/1958;
- 5) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf AL No. PRT/z.1/I/7/1958.¹⁷

Masa ini pernah dibentuk Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran), yang dipimpin oleh A.H. Nasution dibantu oleh Prof. M. Yamin dan Roeslan Abdul Gani. Namun karena kuatnya reaksi dari pejabat korup, Paran berakhir tragis, deadlock, dan akhirnya kepada Kabinet Juanda.¹⁸

b. Pada Masa tahun 1960 sampai dengan tahun 1971.

¹⁷Muzakkir. "Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi". Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, halaman. 10

¹⁸*Ibid.*, halaman. 11

Pemberantasan korupsi dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dengan menambah perumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam KUHP dan dibentuk Lembaga khusus untuk memberantas korupsi, yaitu:

- 1) Operasi Budhi (Keppres Nomor 275 Tahun 1963);
- 2) Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) dengan ketua Presiden Soekarno dibantu Soebandrio dan Ahmad Yani;
- 3) Tim Pemberantas Korupsi (Keppres No. 228/1967);
- 4) Tim Komisi Empat (Keppres Nomor 12 Tahun 1970); dan
- 5) Komite Anti Korupsi/KAK (1967).¹⁹

c. Pada masa Orde Baru (Masa 1971 – 1999)

Diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana perumusan tindak pidana korupsi mengacu pada pasal-pasal yang ada di KUHP dan perumusannya menggunakan delik formal.²⁰

Pelaksana undang-undang dibentuk Tim OPSTIB sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 1977, tetapi kinerja Tim OPSTIB tersebut vakum, dan pada tahun 1999 dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN dengan Keppres Nomor 127 Tahun 1999.²¹

d. Pada Masa Reformasi (Masa 1999 – 2002)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum maka disahkan Undang-Undang Nomor 31

¹⁹*Ibid.*, halaman. 12

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*, halaman 13

Tahun 1999 dan dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyempurnaan kembali perumusan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (korupsi aktif dan korupsi pasif). Penegasan perumusan tindak pidana korupsi dengan delik formil dan memperluas pengertian pegawai negeri. Disamping itu lahir Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Selain penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan, maka dengan maksud untuk mempercepat pemberantasan korupsi dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi/TGTPK dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000.²²

2. Pengaturan Hukum Pungutan Liar dalam KUHP

Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korupsi. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik.²³

Tindakan kolusif dari masyarakat lebih banyak karena keterpaksaan, yaitu sebagai bentuk respons mereka terhadap kerumitan, pemaksaan dan ketidakpastian pelayanan publik. Namun, apabila pada perkembangannya masyarakat

²² *Ibid.*

²³ BPKP. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI, halaman. 6.

pengguna layanan justru banyak yang merasa lega ketika melakukan hal itu, atau bahkan mengharapkannya karena beranggapan hal itu dapat mempercepat urusannya, dan tidak menganggapnya sebagai praktik negatif yang merugikan berarti masyarakat kita telah ikut melembagakan praktik pungutan liar.

Sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah, baik departemen, lembaga pemerintah non departemen, maupun pemerintah daerah, seperti pelayanan pajak, perizinan, investasi, pembuatan KTP, SIM, STNK, IMB, transportasi, akta, sertifikat tanah, listrik, air, telepon dan sebagainya merupakan sektor yang rentan terjadinya pungutan liar, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Di sektor pelayanan publik terjadi hubungan antar domain, yakni pemerintah atau birokrasi sebagai penyelenggara pemerintahan, sektor usaha, dan masyarakat umum.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang korupsi, 2003 (*United Nation Coonvention Againts Corruption 2003* (UNCAC)), yang telah di ratifikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, ada beberapa hal perbuatan yang di kategorikan korupsi, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyuapan, janji, tawaran, atau pemberian kepada pejabat public atau swasta, permintaan atau penerimaan oleh pejabat public atau swasta atau internasional, secara langsung atau tidak angsung, manfaat yang tidak semestinya untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain yang di tujukan agar pejabat itu bertindak atau berhanti bertindak dalam pelaksanaan tugas-tugas resmi mereka untuk memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut;
- b. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat punlik/swasta/internasional; dan
- c. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah.²⁴

²⁴Aziz Syamsudin. *Op.Cit.*, halaman. 138.

Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjuk pada Pasal 423, Pasal 12 huruf f, rumusannya mengambil dari Pasal 425 ayat (1) KUHP. Termasuk pada golongan ini adalah perbuatan yang kerap dilakukan yaitu perbuatan pungutan liar yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri. Sedangkan Pasal 368 merupakan perbuatan pemerasan yang dilakukan dalam kasus-kasus premanisme atau yang lebih sering dikenal dengan "*pemalakan*". Perbuatan pidana yang berkaitan dengan premanisme merupakan perbuatan-perbuatan yang lebih sederhana pembuktiannya dibandingkan dengan kasus korupsi. Perbuatan premanisme yang berkaitan dengan Pasal 368 tidak memiliki unsur penyalahgunaan wewenang sehingga menjadikan Pasal 368 tidak dikonversi ke dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Pasal 368 KUHP

Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Beberapa penjelasan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1) Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain

Pengertian "menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sedangkan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagai tujuan terdekat. Adanya penyerahan sesuatu dari korban kepada pembuat merupakan suatu keharusan dalam delik ini. Keuntungan yang diperoleh haruslah secara langsung, artinya tidak diperlukan tahap-tahap tertentu untuk mencapainya.

2) Melawan Hukum

Melawan hukum di sini merupakan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, si pembuat harus mengetahui bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dilakukan secara melawan hukum. Maksud di sini merupakan sesuatu yang subjektif.

3) Memaksa Orang Lain Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Pengertian "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Menurut Van Bemmelen, bila ada seorang pemutang memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seorang untuk membayarnya, yang memang dia berutang dan harus membayarnya, maka bukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.

4) Memberikan Atau Menyerahkan Sesuatu Barang

Berkaitan dengan unsur itu, maka persoalan-persoalan yang muncul adalah kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang. Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang Delik dalam Pasal 468 KUHP erat hubungannya dengan delik pencurian dengan kekerasan atau perampokan dalam Pasal 365 KUHP. Karena keduanya mengenai pengambilan barang orang lain. Perbedaannya ialah pada delik pemerasan ada semacam “kerja sama” antara yang meminta dan diminta, yang menyerahkan barang itu dengan terpaksa (dengan ancaman), sedangkan pada delik pencurian dengan kekerasan tidaklah demikian.

e. Pasal 423 KUHP

Kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri oleh seorang pegawai negeri seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP itu, termasuk dalam golongan kejahatan jabatan. Pasal 423 KUHP itu berbunyi: “Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu

pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.”

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam rumusan Pasal 423 KUHP itu merupakan suatu *bijkomend oogmerk*.²⁵ Sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam Pasal ini.²⁶

Rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam Pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain. Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku

²⁵ P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 38.

²⁶ *Ibid.*, halaman. 39

itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.

- 1) untuk menyerahkan sesuatu;
- 2) untuk melakukan suatu pembayaran;
- 3) untuk menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran;
- 4) untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima pemotongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbullah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.²⁷

²⁷*Ibid.*, halaman. 37

Kata pungutan liar sejak diperkenalkan oleh seorang pejabat negara, tindak-tanduk pidana yang dimaksudkan dalam Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai pungutan liar. Pemakaian kata pungutan liar itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum di tanah air, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa yang disebut pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²⁸

Kebiasaan tidak mengajukan para pegawai negeri yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ke pengadilan untuk diadili, dan semata-mata hanya mengenakan tindakan-tindakan administratif terhadap mereka itu perlu segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan beberapa asas tertentu yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku, masing-masing yakni:

²⁸*Ibid.*

- 1) asas *legalitas*, yang menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili;
- 2) asas *verbod van eigen richting* atau asas larangan main hakim sendiri, yakni menyelesaikan akibat hukum dari suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan.²⁹

Maksud untuk tidak mengajukan tersangka ke pengadilan untuk diadili, maka maksud tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan yang berlaku. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, suatu perkara itu hanya dapat dikesampingkan untuk kepentingan umum, dan bukan untuk kepentingan tersangka/korps atau organisasi tersangka. Perbuatan menyampingkan perkara itu tidak dapat dilakukan setiap orang dengan jabatan atau pangkat apa pun, karena menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berwenang menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum itu hanyalah Jaksa Agung saja.³⁰

Mengenai pengertiannya sebagai uang, perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang menyerahkan sesuatu itu sehari-hari dapat dilihat dalam bentuk pungutan di jalan-jalan raya, di pos pemeriksaan, di instansi-instansi pemerintah, bahkan yang lebih tragis lagi adalah bahwa pungutan-pungutan seperti itu juga dilakukan oleh para pendidik baik terhadap sesama pendidik maupun terhadap anak-anak didik mereka. Akan tetapi, tidak

²⁹*Ibid.*, halaman. 30-31

³⁰*Ibid.*, halaman. 189

setiap pungutan seperti yang dimaksudkan di atas itu merupakan pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena jika pungutan tersebut ternyata telah dilakukan karena pegawai negeri yang memungut pungutan itu telah melakukan sesuatu atau mengalpakan sesuatu di dalam menjalankan tugas jabatannya yang sifatnya bertentangan dengan kewajibannya, maka perbuatannya itu merupakan pelanggaran terhadap larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 419 angka (2) KUHP jo. Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

e. Pasal 425 KUHP

Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Pasal 425 KUHP yakni menerima atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum dan lain-lain, yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam menjalankan tugas jabatannya, untuk dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang unsur-unsur kejahatan ini, artinya serta syarat-syaratnya.

Sekedar untuk mengingatkan kembali tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini, berikut ini penulis hanya akan menuliskan kembali rumusannya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Pasal 425

KUHP itu berbunyi: “Karena bersalah telah melakukan pemerasan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:

- 1) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta, menerima, atau melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran seolah-olah merupakan utang kepada dirinya atau kepada pegawai negeri yang lain atau kepada sesuatu kas umum, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada;
- 2) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya meminta atau menerima jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyERAHAN seolah-olah orang berutang jasa atau penyerahan seperti itu, sedang ia mengetahui bahwa utang seperti itu sebenarnya tidak ada; dan
- 3) Pegawai Negeri yang di dalam menjalankan tugas jabatannya menguasai tanah-tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai bangsa Indonesia dengan merugikan orang yang berhak, seolah-olah yang ia lakukan itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sedang ia mengetahui bahwa dengan melakukan tindakan seperti itu sebenarnya ia telah bertindak secara bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Penyimpangan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 terhadap ketentuan umum/asas-asas Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perumusan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 tidak mengacu pada Pasal-Pasal dalam KUHP, tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing Pasal KUHP yang diacu. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 memperkenalkan ancaman pidana minimum, berlawanan dengan sistem KUHP yang tidak mengenal ancaman minimum khusus baik pidana penjara maupun pidana denda.³¹

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 425 angka (2) KUHP, telah memakai secara umum kata-kata meminta atau menerima jasa-jasa pribadi dan

³¹ Aziz Syamsudin. *Op.Cit.*, halaman. 149.

meminta atau menerima penyerahan-penyerahan secara pribadi. Kata-kata secara pribadi di atas itu tidak perlu harus diartikan seolah-olah jasa atau pemberian yang diminta atau yang diterima itu harus diperuntukkan bagi pribadi pelaku sendirimelainkan juga dapat diperuntukkan bagi pribadi orang lain, bagi sesuatu yayasan, bagi sesuatu lembaga, bagi sesuatu kegiatan kemasyarakatan atau kemanusiaan, bagi sesuatu organisasi politik tertentu dan lain-lain yakni dalam yayasan, lembaga, kegiatan atau organisasi politik mana pelaku mempunyai kepentingan pribadi.

Perbuatan seorang pegawai negeri yang dalam menjalankan tugas jabatannya telah meminta orang lain untuk membantu mengembangkan organisasinya atau telah meminta orang lain menyerahkan sesuatu misalnya uang kepada organisasi politik, dalam organisasi mana ia mempunyai kepentingan, seolah-olah orang lain tersebut berutang jasa, misalnya karena telah diberinya kemudahan-kemudahan itu, merupakan tindak pidana melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 425 angka 2 KUHP, yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 dari undang-undang yang sama, dapat membuat pegawai negeri tersebut dipidana dengan pidana penjara selama seumur hidup atau dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Berdasarkan unsur dalam menjalankan tugas jabatannya yang rumusannya diatur dalam Pasal 425 angka 1 sampai dengan angka 3 KUHP, tidaklah perlu

bahwa perbuatan yang dilarang itu telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri pada waktu ia sedang berdinias di kantornya, melainkan juga dapat dilakukan di setiap tempat di mana ia menghendakinya.

Permintaan atau penerimaan jasa-jasa secara pribadi atau penyerahan-penyerahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 425 KUHP angka 2 KUHP itu juga dapat ia lakukan misalnya: di rumah tempat tinggalnya, di rumah tempat kediaman sementara, di hotel atau tempat penginapannya, bahkan juga di tempat-tempat umum secara terbuka seperti dalam dakwah masjid, dalam khotbah di gereja, dalam memberi pelajaran di kelas, dalam pertemuan di kampus, di gedung pertemuan, di kantor kepala desa, camat, dan lain-lain.

Permintaan jasa-jasa secara pribadi seolah-olah orang berutang jasa yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri di dalam menjalankan tugas jabatannya seperti yang dimaksudkan di atas itu, misalnya meminta kepada para pensiunan untuk masuk dalam suatu organisasi politik tertentu seolah-olah mereka itu berutang jasa kepada organisasi politik tersebut sebagai pemberi uang pensiun, meminta kepada karyawan dari suatu perusahaan untuk memasuki suatu organisasi politik tertentu seolah-olah mereka itu dapat memperoleh upah karena adanya jasa-jasa organisasi politik tersebut yang telah memungkinkan perusahaan di mana mereka bekerja mendapatkan kemudahan-kemudahan dari pemerintah dan lain-lainnya, merupakan tindak pidana korupsi melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 425 angka 2 KUHP jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menurut hemat penulis kiranya perlu dipikirkan oleh para pimpinan dari pegawai negeri melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang antara lain telah penulis sebutkan di atas itu sesungguhnya merupakan perbuatan menggerakkan para pegawai negeri melakukan kejahatan-kejahatan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 jo. Pasal 425 angka 2 KUHP jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang membuat mereka juga dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

B. Operasi Tangkap Tangan dalam Proses Penyelidikan Tindak Pidana

Proses penyidikan tentunya ada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan tersebut. Pejabat tersebut lebih dikenal dengan penyidik. Menurut Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditegaskan bahwa penyidik adalah:

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP karena kewajibannya menurut Pasal 7 KUHP mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendengarkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Penyelidikan dan penyidikan penting diuraikan karena dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan pejabat penyelidik dan penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Dalam tindakan upaya paksa tersebut, jika yang diperiksa merasa keberatan atas perlakuan dirinya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, maka dapat mengajukan pra peradilan.

Terminologi penggunaan kata penyelidikan dan penyidikan, jika diperhatikan dari kata dasarnya, sama saja, keduanya berasal dari kata dasar sidik. Namun dalam KUHAP pengertian antara penyelidikan dan penyidikan

dibedakan sebagai tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam tindak pidana. Rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi.

KUHAP memberikan definisi penyidikan sebagai “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang.”³²

Berdasarkan Pasal 1 butir (5) KUHAP menegaskan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Dengan pengertian yang ditegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Walaupun dalam pelaksanaan tugas penyelidikan terkadang juga menerima laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan (Pasal 108 KUHAP).

Penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana salah satu instansi yang di berikan kewenangan melakukan penyidikan

³² Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 119

adalah pejabat polisi Negara, memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian.³³

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Di samping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut M.Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*, memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu: “Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir (1) dan (2), Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”³⁴

Pasal 106 KUHAP menyatakan penyidik yang mengetahui, menerimalaporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.³⁵

³³ M Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman. 110

³⁴ *Ibid.*, halaman. 115

³⁵ CST Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman. 385

Pengertian tertangkap tangan atau kedapatan tengah berbuat atau kepergok sebagaimana menurut Pasal 57 HIR, berbunyi “kedapatan tangan berbuat yaitu bila kejahatan atau pelanggaran kedapatan sedang dilakukan, atau dengan segala kedapatan sesudah kedapatan atau bila dengan segera sesudah itu ada orang di serukan oleh suara ramai sebagai orang yang melakukannya, atau bila padanya kedapatan barang-barang, senjata-senjata, alat perkakas atau surat-surat yang menunjukkan bahwa kejahatan atau pelanggaran itu yang melakukannya atau membantu melakukannya”.³⁶

Pasal 1 butir 19 KUHAP, bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan yaitu “tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian di serukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga karena telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu”.³⁷

Penyelidik dalam hal tertangkap tangan langsung melakukan tindakan yang diperlukan tanpa menunggu perintah penyidik dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b. terhadap tindakan tersebut, penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederhana mungkin.³⁸

³⁶ Andi Sofyan dan Abd. Haris. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Garifka, halaman. 73.

³⁷ *Ibid.*, halaman. 74

³⁸ CST. Kansil. *Log.Cit.* halaman.385

Tujuan dari pada penyelidikan memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Penyelidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang (Pasal 1 butir 4) yang memiliki fungsi dan wewenang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 KUHAP: Penyidik atau Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.³⁹

Penyidik membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan huruf b kepada penyidik. Dengan memperhatikan rumusan Pasal 1 butir 5. Arti dari pada penyelidikan. Penyelidikan tersebut dimaksudkan, untuk lebih memastikan suatu peristiwa itu diduga keras sebagai tindak pidana. Penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan bukti permulaan dari pelaku (*dader*). Baik dalam Pasal 1 butir 5 maupun Pasal 5 KUHAP tidak ditegaskan perkataan pelaku atau tersangka. Dengan demikian, sudah tepat jika penyelidikan tersebut dimaksudkan untuk lebih memastikan suatu

³⁹ La Jaudi. "Wewenang Serta Kewajiban Penyidik dan Penyidik", melalui www.jaudi.blogspot.co.id, diakses Jum'at, 29 September 2017. Pukul 20.17 wib

peristiwa diduga keras sebagai tindak pidana. Sedangkan penyidikan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 butir (2) menyebutkan “serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikan pemeriksaan suatu peristiwa pidana. Hal yang membedakan dari penyelidikan dan penyidikan. Menurut M. Yahya Harahap yang membedakan proses penyelidikan dan penyidikan adalah:

- a. Dari segi pejabat pelaksana, pejabat penyidik terdiri dari semua anggota Polri dan pada dasarnya pangkat dan wewenangnya berada di bawah pengawasan penyidik.
- b. Wewenang penyidik sangat terbatas, hanya meliputi penyelidikan atau mencari dan menemukan data atas suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana. Hanya dalam hal-hal telah mendapat perintah dari pejabat penyidik, barulah penyidik melakukan tindakan yang disebut Pasal 5 ayat (1) huruf b seperti penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.⁴⁰

⁴⁰ M Yahya Harahap. *Op.Cit.*, halaman. 109

Pasal 110 ayat (4) KUHPA menerangkan, jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas (hasil penyidikan) maka penyidikan dianggap telah selesai. Menurut Pasal angka (1) Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah “segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga Kepolisian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia”.

Wewenang Polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, Penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu.

Pasal 1 butir 3 KUHPA maupun Pasal 10 KUHPA, jelas mencantumkan “Pejabat Kepolisian Negara RI” dan tidak ada “Pejabat Pegawai Negeri Tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara RI”. Seyogyanya hal demikian tidak terjadi seandainya pada waktu pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 di ketahui bahwa adanya kekurangan pejabat Kepolisian Negara RI, yang dapat di

angkat sebagai penyidik sebagai penyidik pembantu maka hal tersebut dapat di atasi dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kepolisian Negara RI menjadi pejabat kepolisian Negara RI secara *titular*.⁴¹

C. Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Reformasi hukum, Presiden Jokowi telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting. Pertama, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara kita telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya. Kedua, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk juga mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli di berbagai lembaga negara. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan daya saing Indonesia, salah satunya adalah pembenahan internal lembaga penegak hukum. Ketiga, perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum.⁴²

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk

⁴¹ Leden Marpaung. 1992. *Proses Penganganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 73

⁴² Trias Palupi Kurnianingrum. *Op.Cit.*, halaman. 3

memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah.

Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.⁴³

Tidak di pungkiri bahwa pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat. Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi.

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti Ombusman. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Seperti yang diketahui, Ombusdman merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan

⁴³ *Ibid.*, halaman 4

pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Untuk itu disarankan perlu dilakukan koordinasi terpadu supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik.⁴⁴

Pembentukan Satgas Saber Pungli, upaya optimalisasi pemberantasan praktik pungli di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktik Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. Ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut.⁴⁵

Pertama, penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang terlibat sebagai pelaku pungli. Penindakan tegas ini dapat berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang secara jelas terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli yang sebelumnya tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Disiplin PNS. Kedua, meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pungli. Dalam kaitan ini perlu adanya pembenahan serta peningkatan fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi, mengingat pengawasan internal pada instansi pemerintah mempunyai peran sentral dan strategis dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Tugas dan fungsinya, pengawas internal seharusnya bertindak sebagai pemantau, pengawas, sekaligus mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Lemahnya fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi dapat menjadi ruang terjadinya praktik pungli secara mudah. *Ketiga*, membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan serta melakukan respons cepat terhadap pengaduan tersebut. Kebijakan ini tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui *website*, saluran *hotline*, dan sebagainya. Oleh karenanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan pungli menjadi unsur yang sangat penting.

Kebijakan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya merupakan langkah yang tepat. Namun, penting untuk diperhatikan perlunya mekanisme jaminan perlindungan bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungli, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan suatu pelanggaran hukum. Untuk itu perlu dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa takut.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid.*, halaman. 4

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pelaksanaan Program Sapu Bersih Pungutan Liar Terhadap Pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan

1. Faktor Yuridis

Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Secara umum terjadinya pungli disebabkan:

- a. Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup;
- b. Penyalahgunaan wewenang, Jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang;
- c. Faktor ekonomi. Penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli;
- d. Faktor kultural & Budaya Organisasi, yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyuaipan, dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa;
- e. Terbatasnya sumber daya manusia; dan
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.⁴⁸

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian diperkuat dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan

⁴⁸ Sutisno, "Pungutan Liar dalam Perspektif Korupsi". Majalah: BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. halaman 2.

untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah.

Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Struktur organisasi Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar yaitu:

Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

Pengendali/Penanggung jawab:

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Ketua Pelaksana:

Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wakil Ketua Pelaksana I:

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Wakil Ketua Pelaksana II:

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Sekretaris:

Staf Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Anggota terdiri dari unsur:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Kejaksaan Agung;
3. Kementerian Dalam Negeri;
4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Ombudsman Republik Indonesia;
7. Badan Intelijen Negara; dan

8. Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia

Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menyatakan bahwa pemerintah daerah untuk melaksanakan pembentukan unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.

1. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing;
2. Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar;
3. Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal atau unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing;
4. Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f;
5. Unit pemberantasan pungutan liar yang berada pada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli.

Menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara resmi membentuk Satgas Saber Pungli sekaligus penandatanganan Komitmen Bersama Penyelenggaraan Pelayanan Publik Bebas dari Pungli di Aula Martabe Kantor Gubsu Jalan Diponegoro Medan.

Satgas Saber Pungli Pemprov. Sumatera Utara memiliki tugas dan kewenangan fungsi intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi terhadap seluruh praktik-praktik pungli khususnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Upaya pemberantasan pungli bukanlah hal yang mudah. Apalagi perihal pungli seakan telah menjadi hal yang

lumrah. Bahkan telah tersistimatis dan seolah-olah merupakan bagian dari prosedur dari sebuah proses kegiatan. Selain itu pungli identik dan dihubungkan dengan para aparatur negara baik di tingkat struktur paling bawah sampai tingkat atas. Dalam pembentukan satuan sapu bersih pungutan liar Provinsi Sumatera Utara juga telah penandatanganan komitmen bersama penyelenggaraan pelayanan publik bebas dari pungli yang dilakukan di 19 instansi. Masing-masing instansi yakni Pemprov Sumut, Kodam I BB, Polda Sumut, Kejati Sumut, Kementerian Hukum dan Ham Sumut, Ditjen Bea Cukai Sumut, BPN Sumut, Kantor Syahbandar Pelabuhan Utama Belawan, Pelindo, PLN, PT Angkasa Pura, Ditjen Pajak, Pertamina, PDAM Tirtanadi, PT Telkom, Kantor Imigrasi Medan, PT Jasa Raharja, Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan LSM Polri Watch.⁴⁹

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, menurut Perpres ini, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi Intelijen; Pencegahan; Penindakan; dan Yustisi.

Adapun wewenang Satgas Saber Pungli adalah:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
- d. Melakukan operasi tangkap tangan;

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Asrul Robert Sembiring, selaku penyidik sekaligus Kepala Unit Sub Direktorat III Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2017

- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga, serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas lain unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
- g. Melakukan evaluasi pemberantasan pungutan liar.⁵⁰

Berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Sapu Bersih Pungutan liar dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 yaitu fungsi pencegahan dan fungsi penindakan, maka terhadap kasus pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan dengan cara memanipulasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas truk sampah di Dinas Kebersihan Kota Medan. Praktik manipulasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) solar truk sampah melalui penggunaan voucher merupakan salah satu pelaksanaan fungsi penindakan yang dilakukan oleh Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar Sumatera Utara.

Pelaksanaan operasi tangkap tangan terhadap praktik pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan secara yuridis dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Asrul Robert Sembiring, selaku penyidik Kepala Unit Subdirektorat III Ditreskrimsus Polda Sumut menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan pungutan liar terhadap pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur penyelidikan dan penyidikan yang terdapat dalam Perkap Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan. Perkap Polri

⁵⁰ Berita Sumut. “Inilah Tugas dan Wewenang Satgas Saber Pungli yang Dilantik Menko Polhukam”, melalui www.beritasumut.com, diakses Sabtu, 30 September 2017, Pukul 21.17 wib

ini merupakan pedoman kami selaku penyidik dan penyidik pembantu dalam mengungkap suatu tindak pidana.⁵¹”

Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa dasar dilaksanakannya penyidikan adalah:

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim saber pungli Kepolisian Daerah Sumatera Utara terhadap pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan yang di ketahui melakukan praktek pungutan liar secara materil akan di kenakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan secara formil dilaksanakan karena adanya informasi keluhan supir bahwa sering terjadi pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan di laksanakan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/54/XI/2016/DitreskrimsusKepolisian Daerah Sumatera Utara dengan bukti pentunjuk di alat bukti, adanya uang dan voucher BBM.⁵²

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Asrul Robert Sembiring, selaku penyidik sekaligus Kepala Unit Sub Direktorat III Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2017

⁵² *Ibid.*

2. Faktor Sosiologis

Dibentuknya Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar Sumatera Utara, telah melakukan operasi tangkap tangan kasus pungli sebanyak 17 kasus telah ditangani oleh tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Polda Sumut. Sebanyak 24 tersangka dan uang ratusan juta rupiah diamankan dalam berbagai kasus tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, jumlah ini merupakan hasil pengungkapan tim Saber Pungli sejak Tanggal 20 Oktober 2016 hingga Tanggal 28 Februari 2017. Dari 17 kasus tersebut, pihaknya telah menetapkan 24 orang sebagai tersangka. Para tersangka ini, lanjutnya, terdiri dari 11 buruh, satu calo, lima pegawai negeri sipil (PNS), satu karyawan, satu petani, satu anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM), satu pegawai bank, dan tiga anggota organisasi kepemudaan (OKP). Jumlah sitaan uang seluruhnya Rp 444.783.000, Tim Saber Pungli dibentuk menyikapi perintah Presiden Joko Widodo tentang pemberantasan pungutan liar. Polri melalui Polda Sumut membentuk tim yang diketuai Irwasda Polda Sumut ini sebagai langkah konkret pemberantasan pungli di semua lapisan pelayanan masyarakat.⁵³

Beberapa kasus operasi tangkap tangan pungutan liar yang dilakukan oleh tim Saber Pungli Polda Sumut yaitu kasus pungutan liar pegawai Dinas Pendidikan Kota Medan yang dilakukan Armaini 50 tahun, warga Jalan Kutilang IV, Nomor 143 Kelurahan Kenanga Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan yang juga pegawai pembantu bendahara pada UPT Dinas Pendidikan di Kecamatan Medan Labuhan, ditangkap tim Saber Pungli Polda Sumatera Utara.

⁵³ Berita Sumut. "Inilah Tugas dan Wewenang Satgas Saber Pungli yang Dilantik Menko Polhukam", melalui www.beritasumut.com, diakses Sabtu, 30 September 2017, Pukul 21.17 wib

Penangkapan terhadap oknum yang bekerja di Kantor Kecamatan Medan Labuhan tersebut dilakukan setelah petugas menerima laporan indikasi tindak pidana korupsi berupa pemotongan uang pinjaman kredit dua orang staf pengajar masing-masing sebesar 2,5 persen dari Rp. 110.000.000,00- dan Rp. 210.000.000,00- atas nama Rosmawati dan Zainun dari PT Bank Sumut Capem Belawan. Petugas menyita 2 amplop berisi uang Rp 5.000.000,00- dan Rp 3.500.000,00- dari tas pelaku. Penangkapan dilakukan setelah petugas menerima informasi aksi pelaku yang selalu meminta jatah senilai 3 persen dari total pinjaman Kredit Multi Guna (KMG) dari pihak bank. Dalam kasus kali ini, dua orang korban yakni Rosmawati dan Zainun. Alasan meminta 3 persen untuk mempermudah pengurusan dokumen dari kecamatan yang akan diajukan sebagai syarat pinjaman ke bank.⁵⁴

Mendapat laporan tersebut, petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap pelaku sesaat setelah menerima “uang pungli” tersebut dari kedua korban. Tim bersama dengan korban mendatangi Bank Sumut Cabang Belawan dengan maksud melakukan penyidikan dengan jarak dekat sesampainya di dalam kantor tersebut kedua korban langsung menemui Armaini yang sebelumnya telah berada di dalam kantor/ruang lobi sementara petugas mengamati mereka di ruangan. Setelah proses dilakukan oleh pihak Bank kedua korban mendapatkan uang pinjaman yang diinginkan lalu mereka mendatangi Armaini yang duduk di ruang lobi, terjadilah pembicaraan antara korban dan Armaini beberapa kali mengetik tuts kalkulator yang dipegangnya dan

⁵⁴ Metro Siantar, “Tim Saber Pungli Polda Sumut OTT Pegawai Didik Medan” melalui <http://metrosiantar.com>, di akses tanggal Jumat 5 Mei 2017. Pukul 20. 13 wib

menunjukkan kepada kedua korban. Pasal yang dikenakan yakni 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.⁵⁵

Kasus operasi tangkap tangan berikutnya adalah pungutan liar di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Sumatera Utara. Dalam operasi itu, tim kriminal khusus kepolisian/Subdit Tipikor Sumut menangkap Kepala Distamben Edy Saputra Salim di ruang kerjanya. Polisi juga menggelandang 6 orang lainnya yang ada di ruangan itu dan beberapa berkas serta sejumlah uang tunai. Ketika ditangkap, Edy dan beberapa pegawai Distamben sedang melakukan transaksi suap dengan seorang pengusaha. Suap diduga untuk melancarkan pengurusan perizinan usaha pertambangan. Setelah 2 jam melakukan pengeledahan, tim membawa 7 orang itu ke kantor polisi, salah satunya pegawai bidang perizinan. Berdasarkan informasi, pengusaha itu mengurus izin penambangan pasir di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumut. Sejumlah dokumen dan uang Rp 39.000.000,00- diamankan. Uang yang disita terdiri atas Rp 14.900.000 dan Rp 25.000.000,00-, serta dua lembar surat persetujuan dokumen dan dokumen-dokumen lainnya.⁵⁶

Kasus operasi tangkap tangan juga dilakukan dalam kasus pungutan liar di Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Tapanuli Utara berinisial JP sebagai tersangka terkait kasus pungutan liar (pungli) usai dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka. Selain itu, juga terlibat 2 orang kepala sekolah (Kasek),

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Koran Sindo, "Kadis Tamben Prov Sumut OTT Pungli" melalui www.koranSulindo.com, di akses jumat 5 mei 2017. Pukul 20. 29 wib

masing-masing Kepala SMA Negeri 1 Sipahutar berinisial JL dan Kepala SMA Negeri 1 Pangaribuan berinisial JS. Kasus tersebut ditangani penyidik Subdit III/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DitReskrimsus). Selain itu, penyidik Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut sejauh ini telah memeriksa 10 orang, selain 2 Kasek tersebut. Dari jumlah terperiksa itu, beberapa diantaranya juga menjabat sebagai Kepala sekolah. Meski demikian, para terperiksa belum tentu juga statusnya meningkat menjadi tersangka dan begitu juga sebaliknya. Atau status saksi pun dapat meningkat proses penyelidikannya menjadi penyidikan. Saat ini, sambung Rina, penyidik fokus terhadap aliran dana dari para tersangka itu kepada siapa saja. Selain itu, berapa nilainya dan sumber uang tersebut dari mana saja. Tim dari KPK menciduk ketiganya melalui OTT di rumah dinas tersangka yang terletak di Jalan DI Panjaitan, Tarutung. Hasil OTT itu, KPK menyita barang bukti berupa mata uang asing 100 USD, 200 Yuan dan Rp.235.000.000,00. Tak hanya itu, tim KPK juga menyita delapan buah lembar buku tabungan.⁵⁷

Kasus pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan terjadi padahari Kamistanggal 17 Novembar 2016 sekitar pukul 22.30 wib operasi tangkap tangan dilakukan di Kantor Dinas Kebersihan Kota Medan Kecamatan Medan Sunggal, pungutan liar dilakukan dengan cara memanipulasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas truk sampah di Dinas Kebersihan Kota Medan. Praktik manipulasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) solar truk sampah melalui penggunaan voucher berlangsung sejak tahun 2014 dengan nominal

⁵⁷ Metro Siantar, "Tim Saber Pungli Polda Sumut OTT Pegawai Didik Medan" melalui <http://metrosiantar.com>, di akses tanggal Jumat 5 Mei 2017. Pukul 20. 13 wib

kerugian senilai Rp. 16.562.500 setiap hari dari 220 unit truk pengangkut sampah milik Dinas Kebersihan Kota Medan.⁵⁸

Penyaluran solar untuk dua kali pengangkutan sampah seharusnya mendapat jatah 25 liter solar setiap unit sesuai voucher setiap hari. Akan tetapi, penyaluran tersebut dimanipulasi dengan cara pemberian uang minyak kepada pengemudi truk sampah sebesar Rp. 100.000, untuk operasional selama dua hari. Kemudian voucher bahan bakar minyak tersebut akan ditukarkan ke SPBU Keloko Pinang Baris. Praktik pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan yang berlangsung sejak tahun 2014 telah merugikan keuangan negara senilai Rp. 18.135.000.000.⁵⁹

Praktik pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan hakikatnya identik dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu sebab terjadinya pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan dapat di persamakan dengan sebab terjadinya tindak pidana korupsi.

Praktek pungutan liar manipulasi voucher bahan bakar minyak truk sampah yang terjadi di Dinas Kebersihan Kota Medan telah merugikan keuangan negara hingga 18 miliar Rupiah menjadi penyebab dilakukannya operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan. Praktik manipulasi data penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di Dinas Kebersihan Medan dimana empat orang di antaranya ditangkap polisi dalam operasi sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli), ternyata sudah berjalan sejak tahun 2014

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Asrul Robert Sembiring, selaku penyidik sekaligus Kepala Unit Sub Direktorat III Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2017

⁵⁹ *Ibid.*

lalu. Total kerugian keuangan negara akibat praktik pungutan liar yang berlangsung sejak tahun 2014 sebesar Rp. 18.135.000.000.⁶⁰

Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar melaksanakan tugas intelijen, pencegahan, dan yustisi. Dalam melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar satuan tugas sapu bersih pungutan liar bereaksi apabila terdapat laporan adanya dugaan praktik pungutan liar dan sumber dari informan yang dapat dipercaya. Terkait operasi tangkap tangan pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan dilaksanakan karena adanya laporan yang diterima oleh Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar Kepolisian Sumatera Utara oleh karena itu dilaksanakan operasi tangkap tangan di Dinas Kebersihan Kota Medan pada tanggal 17 November 2016.⁶¹

B. Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan Yang Dilakukan Terhadap Pelaku Pungutan Liar Di Dinas Kebersihan Kota Medan

1. Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Pungutan Liar

Pelaksanaan operasi tangkap tangan pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan, perlu terlebih dahulu dibahas mengenai aturan-aturan hukum dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pungutan liar. Operasi tangkap tangan adalah termasuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh karena itu dalam melakukan operasi tangkap tangan harus dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyidikan adalah:

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Asrul Robert Sembiring, selaku penyidik sekaligus Kepala Unit Sub Direktorat III Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2017

⁶¹ *Ibid.*

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengatur tentang perlindungan terhadap terjaminnya hukum bagi setiap orang. Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Walaupun tidak disampaikan mengenai penyidikan itu sendiri terjaminnya hukum bagi setiap orang merupakan hak konstitusional yang wajib diberikan oleh Negara. Termasuk halnya dalam penyidikan. Artinya setiap warga negara mempunyai hak diperlakukan sama dimuka hukum (*equality before the law*) dan hak untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*).

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

KUHAP yang di pandang produk nasional, bahkan ada orang yang menyebutnya suatu karya agung, merupakan penerusan pula asas-asas hukum acara pidana dalam HIR atau *Ned strafvordering 1926* yang lebih modern itu.⁶²

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diartikan: “Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari

⁶² Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 46

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP, menyebutkan bahwa penyidik adalah:

- 1) Pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
- 2) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁶³

c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶⁴

⁶³ *Ibid.*, halaman. 77

⁶⁴ Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana (memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan)*. Jakarta: Pamedia Group, halaman. 206

Kepolisian dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.⁶⁵

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dalam melakukan penyidikan. Hal itu bisa kita lihat Berdasarkan Pasal 14 huruf f yang dirumuskan bahwa salah satu tugas kepolisian yaitu: “Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana.”

Rumusan Pasal tersebut menunjukkan bahwa salah satu tugas dari kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi jelas bahwa Kepolisian berwenang dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka suatu tindak pidana.

R Soesilo menjelaskan bahwa maksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa dalam penyelesaian perkara pidana disebut ada tiga pejabat yaitu penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu. Penyelidik dijabat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 4), penyidik dijabat oleh pejabat polisi Negara republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri kewenangan

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 207

khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidik pembantu (Pasal 10) adalah pejabat kepolisian Negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepolisian Negara republik Indonesia berdasarkan syarat dan kepangkatan tertentu.⁶⁶

d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur mengenai kejaksaan di Indonesia. Dalam hal mengenai wewenang jaksa dalam melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu: “Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

Jaksa hanya berwenang untuk melakukan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan undang-undang yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan

⁶⁶R Soesilo.1997. *Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*.Bogor: Politea, halaman. 15

kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sisi penting Undang-Undang ini adalah mengakui bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindak pidana korupsi dirumuskan pengertiannya dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Dasar hukum tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 diundangkan tanggal 29 Maret tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada tanggal 21 November 2001 diundangkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang yang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat yang terkait

⁶⁷ Richad Heriyansa. “Analisis Faktor Penyebab dan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD)”. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, halaman 20

dengan korupsi. Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/elemen dari Pasal tersebut. Dengan demikian, pelaku tindak pidana korupsi menurut Pasal ini adalah “Setiap Orang”, tidak ada keharusan Pegawai Negeri.⁶⁸

Pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan perbuatan yang dilakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah sebagai berikut:

- a. Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
- b. Memperkaya orang lain, maksudnya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi, di sini yang diuntungkan bukan pelaku langsung;
- c. Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi menyebutkan: “dipidana dengan pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana paling sedikit

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 21

Rp.200. 000. 000, 00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1. 000. 000. 000, 00 (satu miliar rupiah):

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- f. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan secara tegas bahwa melawan hukum dalam undang-undang ini adalah melawan hukum secara formil dan materiil. Adapun

bunyi penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Ketentuan perumusan ini merupakan ketentuan yang menguntungkan bagi Penuntut Umum karena mempermudah dalam menjerat terdakwa karena tidak perlu membuktikan bahwa perbuatan yang didakwakan telah melanggar ketentuan Pasal yang mana. Dalam perkembangannya, ketentuan sifat melawan hukum materiil berhenti diterapkan sejak tahun 2006 karena ketentuan ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi karena digugat oleh Dawud Djatmiko dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

2. Operasi Tangkap Tangan Yang dilakukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Polda Sumut Terhadap Pelaku Pungutan Liar di Dinas Kebersihan Kota Medan

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar anggota Tim Pengembangan Aplikasi Pengaduan Satgas Saber Pungli, Ali Hasny, menjelaskan:

“Setiap laporan pengaduan dari masyarakat yang diterima oleh petugas akan diserahkan kepada kepala posko satgas. Setelah laporan diterima, kepala posko akan memilah seluruh laporan tersebut. Jika dinilai sudah

memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan”.⁶⁹

Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, ada tiga cara masyarakat bisa melaporkan praktik pungli. Untuk masyarakat yang paham internet, disiapkan website saberpungli.id. Di website yang dikontrol dari Kantor Menko Polhukam itu, masyarakat harus mendaftarkan identitas terlebih dahulu untuk memastikan validitas laporan.⁷⁰

Cara kedua, satgas menyediakan layanan SMS di nomor 1193. Masyarakat tinggal menyampaikan secara singkat di mana, kapan dan siapa yang melakukan pungli itu. Cara ketiga, disediakan pula hotline telepon di nomor 193. Masyarakat yang menemui atau menjadi korban pungli juga dapat langsung ke nomor tersebut. Selain itu, menurut Ali, masyarakat bisa memantau sampai sejauh mana proses tindak lanjut pengaduan berjalan melalui aplikasi Smartphone berbasis *Android*.⁷¹

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, menyatakan: “Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.” Kemudian

⁶⁹Kompas. “Mekanisme kerja tim saber pungli” melalui www.kompas.com, di akses Sabtu. 13 Mei 2017, Pukul 21. 34 wib

⁷⁰Kompas. “Mekanisme kerja tim saber pungli” melalui www.kompas.com, di akses Sabtu. 13 Mei 2017, Pukul 21. 34 wib

⁷¹ *Ibid.*

dalam Pasal 4 menjelaskan kewenangan yang dimiliki satuan tugas sapu bersih pungutan liar adalah:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar;
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi;
3. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
4. Melakukan operasi tangkap tangan;
5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Menindak lanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara serta lembaga Forum Koordinasi Daerah Provinsi Sumatera Utara lainnya telah sepakat untuk membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Provinsi Sumatera Utara, dimana Gubernur Sumut sebagai penanggung jawab dan irwasda Polda Sumut menjadi ketua.⁷²

Terkait dengan kasus pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan Empat staff telah dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polda Sumut. Keempat tersangka masing-masing, M. Kamil Hasan Harahap, Hendra Saputra Pulangan, Ali Sakti dan Johannes Christopher Hutahuruk. Informasi diperoleh, modus para tersangka dengan carabekerja sama memanipulasi data dan voucer pengambilan BBM solar untuk kendaraan Dinas Kebersihan Kota Medan. Mobil truk yang seharusnya mengangkut sampah 1 hari 2 kali, akan tetapi hanya

⁷²Hasil Wawancara dengan Asrul Robert Sembiring, selaku penyidik sekaligus Kepala Unit Sub Direktorat III Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2017

dilaksanakan 1 kali, voucher BBM ditukarkan uang ke SPBU Pinang Baris dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya.⁷³

Proses operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim Sapu bersih Pungutan liar dalam kasus pungutan liar dengan menerima informasi dari masyarakat, media cetak/agen kepolisian barulah di selidiki jika benar baru di tangkap dan di proses mengacu pada ketentuan hukum yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan KaPolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.⁷⁴

Penyidikan tentunya diarahkan pada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah bahwa seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan Polisi setiap kegagalan penuntutan dan ppidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut umum pun tak mampu menuntut, manakala Polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan.⁷⁵

Kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknyanya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia.⁷⁶

Konteks pembuktian, ada beberapa catatan terkait operasi tangkap tangan. Pertama, ada perbedaan prinsip pembuktian dalam perkara perdata dan perkara pidana. Dalam perkara perdata, para pihak yang melakukan hubungan hukum keperdataan cenderung mengadakan bukti dengan maksud jika di kemudian hari terjadi sengketa, para pihak akan mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat argumentasinya di pengadilan. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana pelaku selalu berusaha meniadakan bukti atau menghapus jejak atas kejahatan yang dilakukan. Operasi tangkap tangan lebih efektif untuk membuktikan kejahatan-kejahatan yang sulit pembuktian, termasuk kejahatan korupsi.

Kedua, dalam pembuktian perkara pidana ada postulat yang berbunyi *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*. Bahwa dalam perkara-perkara pidana, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan persangkaan, tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat. Ini dalam rangka meyakinkan hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikit

⁷⁶ Richad Heriyansa. *Op. Cit.*, halaman. 34

pun. Operasi tangkap tangan adalah cara paling ampuh untuk membuat bukti-bukti lebih jelas dan terang daripada cahaya.⁷⁷

Ketiga, dalam konteks kejahatan korupsi, operasi tangkap tangan sudah pasti didahului serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*corroborating evidence*). Operasi tangkap tangan hanyalah untuk mengonkretkan serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan sebelumnya sehingga bukti permulaan yang telah diperoleh akan menjadi bukti permulaan yang cukup. Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti.⁷⁸

Keempat, dalam konteks kekuatan pembuktian, operasi tangkap tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*probatio plena*). Artinya, bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti. Akan tetapi, operasi tangkap tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut.⁷⁹

Pengaturan tentang tangkap tangan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 butir 19 KUHAP, tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu:

1. Sedang melakukan tindak pidana;
2. Dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan;

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, halaman 27

3. Sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya; atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.⁸⁰

Operasi tangkap tangan ini juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, dimana dalam Pasal 1 angka (18) menyebutkan “Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Pasal 34 ayat (1) menyatakan “dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.” dan ayat (4) “dalam hal tertangkap tangan oleh penyidik/penyidik pembantu, penyidik/penyidik pembantu wajib segera membuat berita acara penangkapan.” Operasi tangkap tangan tidak perlu menunjukkan surat perintah penangkapan terhadap terduga kejahatan pidana hal ini diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan.

⁸⁰ Adnan Buyung. “Tertangkap Tangan”, melalui www.abnp.co.id, diakses Sabtu 30 September 2017, Pukul 14.13 wib

Tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (4) KUHAP, atas laporan/pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Di dalam penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidik/polisi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸¹

Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukan penyidikan adalah:

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. Surat perintah penyidikan; dan
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pasal 1 angka 21 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia menyatakan: “Bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Pasal 1 angka (18) menyebutkan bahwa: “tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau

⁸¹ M Yahya Harahap., *Op.Cit*, halaman 103

dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Pelaksanaan operasi tangkap tangan oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Polda Sumut terhadap pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan dilakukan dengan penggerebekan terhadap empat orang diamankan terkait penggerebekan dugaan pungutan liar. Operasi tangkap tangan di Dinas Kebersihan Kota Medan menemukan bukti berupa voucher bahan bakar minyak truk sampah, uang tunai dan dokumen. Kemudian ruangan tempat pembagian voucher BBM di Dinas Pertamina Medan disegel. Tim operasi tangkap tangan sapu bersih pungutan liar juga menyegel ruangan Kepala Bidang Operasional di instansi itu. Keempat pelaku yang di amankan dikenakan Pasal 12 (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.⁸² Penangkapan dilakukan saat terjadi transaksi dalam penjualan voucher Bahan Bakar Minyak (BBM)

Berdasarkan alat bukti yang di temukan dalam operasi tangkap tangan pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan berupa voucher bahan bakar minyak truk sampah, uang tunai, dan dokumen. Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli,

⁸² Hasil Wawancara dengan Asrul Robert Sembiring, selaku penyidik sekaligus Kepala Unit Sub Direktorat III Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara tanggal 21 Maret 2017

surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka alat bukti yang di temukan dalam operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan merupakan bukti surat dan bukti petunjuk.

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa: “Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas.” Oleh karena itu dalam proses operasi tangkap tangan pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan tidak perlu menggunakan surat perintah penahanan atau pengakapan.⁸³

Proses operasi tangkap tangan pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan penyidik Tipikor Polda Sumut mengirim berkas perkara dugaan operasional truk Dinas (BBM) penyelewengan voucher bahan bakar minyak Kebersihan. Dalam pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan, berkas dinyatakan tidak lengkap dan penyidik tipikor diminta mengirim ulang karena masih terdapat beberapa kekurangan yang harus di lengkapi.⁸⁴

C. Hambatan Dalam Operasi Tangkap Tangan Terhadap Pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan Dalam Program Sapu Bersih Pungutan Liar Pegawai Pegawai Dinas Kebersihan Kota Medan

Pelaksanaan penyidikan pastilah memiliki hambatan dalam bekerjanya. Hambatan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar. Faktor penghambat dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan di Dinas Kebersihan Kota Medan adalah:

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Dapat diketahui bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian adalah masalah kualitas SDM yang belum memadai. Padahal pada sisi lain untuk menangani kasus pungutan liar diperlukan SDM yang memiliki kualitas dan pengalaman memadai. Akibat pendidikan yang kurang, muncul rasa rendah diri pada saat harus menyidik pihak tersangka yang dari segi pendidikan jauh lebih tinggi.⁸⁵

2. Sarana Prasarana

Modus operandi tindak pidana pungutan liar yang canggih tentu membutuhkan penanganan yang lebih canggih pula. Sebagai institusi penyidik tentu saja faktor sarana dan fasilitas pendukung penyidikan yang dibutuhkan oleh Polri juga tidak boleh tertinggal dan harus mendapat perhatian. Satu hal yang masih kurang mengenai sarana dan prasarana.

Sarana yang disediakan terhadap kepolisian masih sebatas biaya penyidikan itu pun dirasa kurang memadai dalam hal untuk melakukan penyidikan pungutan liar. Selain itu hanya ada alat transportasi yang diberikan untuk menangani kasus tindak pidana pungutan liar. Seharusnya dengan modus operandi yang semakin canggih, kepolisian juga dibekali sarana yang canggih pula seperti untuk melakukan penyadapan maupun peralatan lain yang diperlukan untuk melakukan penyidikan.⁸⁶

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

3. Kebudayaan dalam institusi kepolisian

Salah satu faktor penghambat lain dalam kepolisian adalah budaya dalam institusi kepolisian sendiri. Salah satu ciri khas yang dimiliki anggota kepolisian adalah sistem komando di dalam pelaksanaan tugas. Penyidik sebagai salah satu bagian dari anggota kepolisian tentu saja terikat pada sistem komando tersebut. Masih melekatnya sistem komando tersebut menyebabkan masih kurangnya keterbukaan antara atasan dan bawahan. Padahal dalam tugas penyidikan suatu tindak pidana pungutan liar sangat dibutuhkan banyak pertimbangan serta masukan agar sikap, langkah dan arahan yang dijalankan oleh penyidik di lapangan menjadi lebih profesional dan proporsional.⁸⁷

4. Masyarakat

Dalam hal terlaksananya penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terdapat peran dari masyarakat sendiri. Faktor penghambat dari masyarakat biasanya adalah kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktivitas yang terjadi di lingkungan itu sendiri. Sehingga kurang tanggap jika ada tindak pidana pungutan liar yang ada di lingkungannya. Selain itu masyarakat juga tidak terbuka dalam memberi informasi dan masih saling menutupi jika ada suatu tindak pidana. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pungutan liar.⁸⁸

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab pelaksanaan operasi tangkap tangan dalam program sapu bersih pungutan liar terdiri atas faktor yuridis yaitu dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar yang memiliki tugas dan fungsi pencegahan serta penindakan. Kemudian faktor sosiologis yaitu praktik pungutan liar manipulasi voucher bahan bakar minyak truk sampah yang terjadi di Dinas Kebersihan Kota Medan telah merugikan keuangan negara hingga 18 miliar Rupiah menjadi penyebab dilakukannya operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan praktik pungutan liar dalam bentuk manipulasi voucher bahan bakar truk sampah telah berlangsung sejak tahun 2014;
2. Pelaksanaan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar dalam program sapu bersih pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan dilakukan berdasarkan adanya laporan dari masyarakat dan ditindak lanjuti oleh tim intel tim operasi tangkap tangan sapu bersih pungutan liar Polda Sumut. Setelah dikumpulkan informasi yang akurat tim sapu bersih pungutan liar Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan pada tanggal 17 November 2017, empat orang diamankan terkait penggerebekan dugaan pungutan liar. Operasi tangkap tangan di Dinas

Kebersihan Kota Medan menemukan bukti berupa voucher bahan bakar minyak truk sampah, uang tunai dan dokumen.

3. Hambatan dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan di Dinas Kebersihan Kota Medan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang dimaksud adalah faktor yang ada dalam instansi kepolisian tersebut yaitu sumber daya manusia dan sarana dan prasarana. Kemudian hambatan eksternal yaitu masyarakat kurang terbuka terhadap lingkungan dan aktivitas praktek pungutan liar yang terjadi di Dinas Kebersihan Kota Medan. Sehingga kurang tanggap jika ada tindak pidana pungutan liar yang ada di lingkungannya. Selain itu masyarakat juga tidak terbuka dalam memberi informasi dan masih saling menutupi jika ada suatu tindak pidana. Hal inilah yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pungutan liar.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dalam skripsi ini menyarankan sebagai berikut:

1. Seharusnya Satuan Sapu Bersih Pungutan Liar lebih aktif dalam melakukan pemberantasan pungutan liar, karena secara sosiologis kebudayaan kolusi di pemerintahan dan masyarakat sangat marak terjadi.
2. Dalam melakukan operasi tangkap tangan terhadap pelaku pungutan liar harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan asas praduga tidak bersalah serta memperhatikan hak asasi manusia dalam melaksanakan operasi tangkap tangan.

3. Seharusnya tim operasi tangkap tangan lebih menjalin kerja sama kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi tentang adanya praktik pungutan liar di Dinas Kebersihan Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- , 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Sinar Grafika
- Aziz Syamsudin. 2014. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- CST Kansil. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penganganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- M Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP Bagian Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- R Soesilo.1997. *Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*.Bogor: Politea
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana (memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan)*. Jakarta: Pamedia Group
- Tampil Ashari. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi*. Medan: Multi Grafik Medan

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Laporan Penelitian, Jurnal dan Makalah

Muhammad Rizal Akbar. 2016.*Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Operasi Tangkap Tangan*. (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Bandar Lampung

Sutisno. "Pungutan Liar dalam Perspektif Korupsi". Majalah: BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Trias Palupi Kurnianingrum. "Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar". Jurnal: Vol. VIII, No. 20/II/P3DI/Oktober/2016

D. Internet

Dinas Kominfo Medan, "Dinas Kebersihan", www.pemkomedan.go.id, diakses Rabu, 23 Agustus 2017, Pukul 23. 19 wib

Jefris Samtama, "Polisi OTT di Dinas Kebersihan Kota Medan, 4 Orang Ditangkap", www.news.detik.com, diakses Rabu, 23 Agustus 2017, Pukul 22.33 wib

Kompas, "Mekanisme kerja tim saber pungli" www.kompas.com, di akses Sabtu.13 Mei 2017, Pukul 21. 34 wib

Koran Sindo, "Kadis Tamben Prov Sumut OTT Pungli" www.koran Sulindo.com, di akses jumat 5 mei 2017. Pukul 20. 29 wib

Metro Siantar, "Tim Saber Pungli Polda Sumut OTT Pegawai Didik Medan" www.metro.siantar.com, di akses tanggal Jumat 5 Mei 2017, Pukul 20.13 wib

Saber Pungli, "Saber Pungli", www.saberpungli.id, diakses Rabu. 23 Agustus 2017, Pukul 23.07 wib

Wikipedia, "Pungutan Liar", www.wikipedia.org, diakses Rabu. 23 Agustus 2017, Pukul 22.58 wib

Wikipedia. "Tertangkap Tangan", www.wikipedia.org, diakses Rabu. 23 Agustus 2017, Pukul 22.54 wib